



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 80 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan perencanaan anggaran, sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Blitar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar selaku Pengguna Anggaran
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kota Blitar.
11. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
13. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen kegiatan.
14. Kegiatan adalah kegiatan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisiensi, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran APBD;
 - b. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Komponen ASB;
- b. Kode dan Jenis ASB;
- c. Penerapan ASB; dan
- d. Pengendalian dan Pengawasan.

BAB II

KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. rumus penghitungan belanja total; dan
- f. batasan alokasi obyek belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a berisi tentang penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB termasuk menjelaskan tujuan penggunaan ASB untuk masing-masing kegiatan.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaskud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume atau target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

- (1) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (2) Dalam hal target yang ditetapkan semakin tinggi, maka semakin besar belanja variable yang dibutuhkan.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruff merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yakni:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB III

KODE DAN JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB Non Fisik dan ASB Fisik.
- (2) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui Analisa yang distandardkan.
- (3) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/konstruksi serta uraian kegiatan-kegiatan fisik/konstruksi melalui analisa yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang dan upah atau jasa sebagai komponen penyusunannya.

Pasal 12

- (1) Kode dan jenis ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka Masyarakat Di Dalam Kantor Dengan Narasumber Internal;
 - b. ASB 002 Sosialisasi Tatap Muka Masyarakat Di Dalam Kantor Dengan Narasumber Eksternal;
 - c. ASB 003 Sosialisasi Tata Muka Masyarakat Di Luar Kantor;
 - d. ASB 004 Sosialisasi Tatap Muka Pegawai Di Dalam Kantor Dengan Narasumber Internal;
 - e. ASB 005 Sosialisasi Tatap Muka Pegawai Di Dalam Kantor Dengan Narasumber Eksternal;
 - f. ASB 006 Musrenbang Tingkat Kecamatan;

- g. ASB 007 Musrenbang Tingkat Kelurahan;
 - h. ASB 008 Seminar ke Masyarakat Di Dalam Kantor;
 - i. ASB 009 Pelatihan Masyarakat Tanpa Praktik Lapangan Penuh Hari - Dalam Kantor;
 - j. ASB 010 Pelatihan Masyarakat Tanpa Praktik Lapangan Penuh Hari - Luar Kantor;
 - k. ASB 011 Pelatihan Masyarakat Dengan Praktik Lapangan Penuh Hari - Dalam Kantor;
 - l. ASB 012 Pelatihan Pegawai Tanpa Praktik Lapangan Penuh Hari - Dalam Kantor;
 - m. ASB 013 Pelatihan Pegawai Tanpa Praktik Lapangan Penuh Hari - Luar Kantor;
 - n. ASB 014 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;
 - o. ASB 015 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - p. ASB 016 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD; dan
 - q. ASB 017 Administrasi Kajian/Penelitian Oleh Konsultan/Pihak Ketiga.
- (2) Kode dan jenis ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Kode dan jenis ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:
 - a. ASB-FIS 001 Standar Harga Satuan Konstruksi Bangunan Gedung Pemerintahan;
 - b. ASB-FIS 002 Pemeliharaan Gedung/bangunan;
 - c. ASB-FIS 003 Pembangunan Vertikal Garden Program RT Keren;
 - d. ASB-FIS 004 Pembuatan Neon Box Program RT Keren.
- (2) Kode dan jenis ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENERAPAN ASB

Pasal 14

- (1) Dalam penyusunan RKA SKPD, kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD harus mengacu pada ASB.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan Jenis ASB.
- (3) Kegiatan SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala SKPD dan TAPD.

Pasal 16
Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 80 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 3 Juli 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

l


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 3 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

ASB-001:

SOSIALISASI TATAP MUKA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR DENGAN NARASUMBER INTERNAL

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh SKPD untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam kantor Pemerintah Kota Blitar. Narasumber dalam aktivitas ini berasal dari internal pegawai Pemerintah Kota Blitar tanpa melibatkan Kepala Daerah, Profesional atau pihak eksternal lainnya sebagai narasumber.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variaibel (*variable cost*):

= Rp151.424,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp151.424,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,26%	27,25%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,73%	39,53%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37,67%	86,55%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,75%	22,65%
5	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,89%	7,35%
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,70%	63,40%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
2. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat; dan
3. Belanja Sewa Peralatan Umum

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	550 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari/kali	1 hari/kali

ASB-002:

SOSIALISASI TATAP MUKA MASYARAKAT DI DALAM KANTOR DENGAN NARASUMBER EKSTERNAL

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh SKPD untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam kantor Pemerintah Kota Blitar. Adapun narasumber dalam aktivitas ini dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Daerah, Profesional dan/atau pihak eksternal lainnya.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

$$= \text{Rp}193.298,00 \text{ per peserta, per hari}$$

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$\text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}$$

$$= \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}193.298,00 \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari pelaksanaan})$$

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,31%	17,23%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3,01%	6,18%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,28%	29,96%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,31%	5,69%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35,03%	44,24%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14,69%	36,94%
7	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,09%	1,17%
8	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,44%	0,45%
9	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,84%	35,85%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	180 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari/kali	1 hari/kali

ASB-003:

SOSIALISASI TATAP MUKA MASYARAKAT DI LUAR KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh SKPD untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di luar kantor Pemerintah Kota Blitar dan di dalam Kota Blitar. Aktivitas ini tidak termasuk paket *meeting* pelaksanaan di hotel.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp332.933,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp332.933,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,43%	15,03%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18,80%	30,01%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,86%	22,36%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18,18%	21,46%
5	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	16,13%	19,35%
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,61%	15,65%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Bahan-Bahan Lainnya
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
4. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
5. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
6. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
7. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
8. Belanja Sewa Peralatan Umum

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	150 peserta	45 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	2 hari/kali	1 hari/kali

ASB-004:

SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI DI DALAM KANTOR DENGAN NARASUMBER INTERNAL

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh SKPD untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada pegawai Pemerintah Kota Blitar melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam kantor Pemerintah Kota Blitar. Narasumber dalam aktivitas ini berasal dari internal pegawai Pemerintah Kota Blitar tanpa melibatkan Kepala Daerah, Profesional atau pihak eksternal lainnya sebagai narasumber.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp80.462,00 per peserta, per hari

l

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp80.462,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,27%	12,80%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26,88%	39,64%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56,21%	100,00%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9,63%	33,33%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	350 peserta	20 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	36 hari/kali	1 hari/kali

ASB-005:

SOSIALISASI TATAP MUKA PEGAWAI DI DALAM KANTOR DENGAN NARASUMBER EKSTERNAL

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh SKPD untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada pegawai Pemerintah Kota Blitar melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam kantor Pemerintah Kota Blitar. Adapun narasumber dalam aktivitas dilakukan dengan melibatkan Kepala Daerah, Profesional dan/atau pihak eksternal lainnya.

l

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp285.685,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp285.685,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,79%	31,27%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,15%	1,63%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29,17%	41,26%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17,84%	40,05%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,58%	31,40%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23,47%	36,67%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	70 peserta	50 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB-006:

MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD untuk memperoleh masukan dari masyarakat sebagai bahan dalam perumusan program/kegiatan pembangunan pada tingkat kecamatan. Aktivitas ini tidak termasuk aktivitas pra musrenbang dan persiapannya atau aktivitas ini dilaksanakan khusus untuk pelaksanaan musrenbang-nya saja.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp354.869,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp354.869,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,85%	5,71%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,99%	1,17%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12,34%	24,29%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,22%	0,23%
5	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	38,55%	46,75%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,58%	20,41%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,40%	5,35%
8	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3,46%	3,64%
9	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,54%	2,13%
10	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,28%	0,29%
11	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2,44%	2,53%
12	5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	4,72%	4,88%
13	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,61%	16,92%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	175 peserta	150 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB-007

MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD untuk memperoleh masukan dari masyarakat sebagai bahan dalam perumusan program/kegiatan pembangunan pada tingkat kelurahan. Aktivitas ini tidak termasuk aktivitas pra musrenbang dan persiapannya atau aktivitas ini dilaksanakan khusus untuk pelaksanaan musrenbangnya saja.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp128.770,00 per peserta, per hari

l

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp128.770,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12,13%	16,88%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,35%	6,01%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6,29%	30,32%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37,69%	62,04%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,00%	13,12%
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35,55%	49,18%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
2. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	125 peserta	50 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB-008

SEMINAR KE MASYARAKAT DI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD untuk membahas suatu masalah atau isu tertentu kepada masyarakat. Pembahasan disampaikan oleh narasumber, tenaga ahli, atau pakar sesuai dengan bidang

keahlian dan permasalahan serta isu yang dibahas. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam lingkungan kantor Pemerintah Kota Blitar.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp230.770,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp230.770,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,11%	9,81%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,53%	2,65%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,46%	15,47%
4	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,95%	0,99%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,52%	36,21 %
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17,85%	19,37%
7	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2,35%	2,46%
8	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6,20%	6,50%
9	5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	6,36%	6,70%
10	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,68%	33,39%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	100 peserta	100 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB-009:

PELATIHAN MASYARAKAT TANPA PRAKTIK LAPANGAN PENUH HARI - DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu masyarakat Kota Blitar. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kota Blitar (tanpa menyewa ruang pertemuan) tanpa adanya praktik lapangan dengan mengundang peserta ke lokasi kegiatan. Aktivitas yang dilakukan di ruang terbuka kantor Pemerintah Kota Blitar termasuk dalam definisi ASB ini.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp163.875,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp163.875,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Kantor-Alat untuk Tulis Kantor	8,81%	17,89%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,73%	25,49%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38,50%	54,70%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18,53%	36,53%
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,43%	49,79%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
3. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
4. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan; dan
5. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	560 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari/kali	1 hari/kali

ASB-010:

PELATIHAN MASYARAKAT TANPA PRAKTIK LAPANGAN PENUH HARI - LUAR KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu masyarakat Kota Blitar. Aktivitas ini dilaksanakan di luar kantor Pemerintah Kota Blitar (dengan menyewa tempat pertemuan) tanpa adanya praktik lapangan dengan mengundang peserta ke lokasi kegiatan. Aktivitas ini dilakukan di dalam daerah Kota Blitar.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp326.752,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp326.752,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,14%	5,36%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,95%	1,83%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,40%	7,21%
4	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	17,39%	29,18%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,75%	31,73%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16,46%	24,57%
7	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	19,08%	24,84%
8	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,83%	15,66%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	75 peserta	35 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	15 hari/kali	1 hari/kali

ASB-011 :

PELATIHAN MASYARAKAT DENGAN PRAKTIK LAPANGAN PENUH HARI -
DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu masyarakat Kota Blitar. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor (tanpa menyewa ruang pertemuan) Pemerintah Kota Blitar didukung adanya praktik lapangan dengan mengundang peserta ke lokasi kegiatan. Aktivitas yang dilakukan di ruang terbuka kantor Pemerintah Kota Blitar termasuk dalam definisi ASB ini.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp338.687,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp338.687,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12,48%	24,75%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,26%	9,31%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,38%	9,43%
4	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13,57%	20,04%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,69%	27,31%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20,70%	31,42%
7	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,04%	3,70%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
8	5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	15,91%	39,12%
9	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,97%	19,32%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
2. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
3. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
4. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
6. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
7. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
8. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
9. Belanja Jasa Tenaga Keamanan; dan
10. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	60 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	6 hari/kali	1 hari/kali

ASB-012:

PELATIHAN PEGAWAI TANPA PRAKTIK LAPANGAN PENUH HARI - DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu pegawai Pemerintah Kota Blitar. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kota Blitar (tanpa menyewa ruang pertemuan) tanpa adanya praktik lapangan dengan mengundang peserta ke lokasi kegiatan. Aktivitas yang dilakukan di ruang terbuka kantor Pemerintah Kota Blitar termasuk dalam definisi ASB ini.



Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp148.594,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp148.594,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan			Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Kegiatan Kantor	Alat/Bahan Kantor-Alat	untuk Tulis	12,30%	22,29%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Kegiatan Kantor	Alat/Bahan Kantor-	untuk Kertas dan Cover	1,81%	13,57%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Kegiatan Kantor	Alat/Bahan Bahan Cetak	untuk	20,32%	65,52%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			42,41%	83,87%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Pembawa Acara, dan Panitia	Moderator,		23,17%	76,00%
					100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
2. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
3. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan; dan
4. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	20 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	10 hari/kali	1 hari/kali

ASB-013

PELATIHAN PEGAWAI TANPA PRAKTIK LAPANGAN PENUH HARI - LUAR KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu pegawai Pemerintah Kota Blitar. Aktivitas ini dilaksanakan di luar kantor Pemerintah Kota Blitar (dengan menyewa ruang pertemuan) tanpa adanya praktik lapangan dengan mengundang peserta ke lokasi kegiatan. Aktivitas ini dilakukan di dalam daerah Kota Blitar.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp284.002,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp284.002,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan			Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Kegiatan Kantor	Alat/Bahan Kantor-Alat	untuk Tulis	3,71%	7,54%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Kegiatan Kantor	Alat/Bahan Bahan Cetak	untuk	4,82%	12,92%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Rapat	Makanan dan Minuman		14,73%	33,40%

l

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,64%	27,82%
5	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	19,25%	41,04%
6	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	37,40%	58,49%
7	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	11,45%	33,40%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
3. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan; dan
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	100 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	4 hari/kali	1 hari/kali

ASB-014:

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD untuk menyusun dokumen perencanaan SKPD di masing-masing SKPD yang bersangkutan. Aktivitas ini dimulai dari persiapan sampai diserahkannya laporan dokumen perencanaan SKPD. Dokumen perencanaan yang dimaksud dalam aktivitas ini antara lain Renja, Renja Perubahan, Renstra, Renstra Perubahan, PK, Perubahan PK, IKI, IKU, RKT, RKA, Perubahan RKA, DPA, dan/atau Perubahan DPA.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun; jumlah sub kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp20.287,00 per dokumen perencanaan; per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp20.287,00 x jumlah dokumen perencanaan yang disusun x jumlah sub kegiatan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28,09%	100,00%
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71,91%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; dan
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	15 dokumen	1 dokumen
Jumlah sub kegiatan	72 sub kegiatan	21 sub kegiatan

ASB-015:

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD untuk menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dimulai dari persiapan hingga diserahkannya hasil penyusunan buku tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah sub kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp86.059,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp86.059,00 x jumlah sub kegiatan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	35,99%	100,00%
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64,01%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cove; dan
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah sub kegiatan	84 sub kegiatan	21 sub kegiatan

ASB-016:

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/
TRIWULANAN / SEMESTERAN SKPD

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD untuk menyusun Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. Aktivitas ini dimulai dari persiapan sampai diserahkannya laporan keuangan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah sub kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp57.402,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp57.402,00 x jumlah sub kegiatan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	57,22%	100,00%
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42,78%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; dan
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah sub kegiatan	84 sub kegiatan	21 sub kegiatan

ASB-017:

ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN OLEH KONSULTAN/PIHAK KETIGA

Deskripsi:

Aktivitas ini adalah aktivitas administrasi yang diselenggarakan oleh SKPD untuk mendukung pekerjaan berupa kajian maupun penelitian yang menggunakan bantuan dari konsultan atau pihak ketiga.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai jasa konsultan/pihak ketiga (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,2178	Untuk jasa konsultan/pihak ketiga	Rp1 - Rp25.000.000
0,1505	Untuk jasa konsultan/pihak ketiga	Rp25.000.001 - Rp50.000.000
0,1129	Untuk jasa konsultan/pihak ketiga	Rp50.000.001 - Rp100.000.000
0,0869	Untuk jasa konsultan/pihak ketiga	Rp100.000.001 - Rp250.000.000
0,0672	Untuk jasa konsultan/pihak ketiga	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0514	Untuk jasa konsultan/pihak ketiga	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0382	Untuk jasa konsultan/pihak ketiga	di atas Rp1.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Kajian/Penelitian Oleh Konsultan/Pihak Ketiga:

No.	Nilai Jasa Konsultan/Pihak Ketiga (X)	Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X ≤ 25.000.000	Y = 0,2178X
2	25.000.000 < X ≤ 50.000.000	Y = 0,1505X

No.	Nilai Jasa Konsultan/Pihak Ketiga (X)			Pagu Belanja Administrasi (Y)
3	50.000.000	< X ≤	100.000.000	$Y = 0,1129X$
4	100.000.000	< X ≤	250.000.000	$Y = 0,0869X$
5	225.000.000	< X ≤	500.000.000	$Y = 0,0672X$
6	500.000.000	< X ≤	1.000.000.000	$Y = 0,0514X$
7	1.000.000.000	< X		$Y = 0,0382X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel berikut.

Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,01%	14,70%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,41%	22,95%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	32,54%	59,89%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16,21%	42,96%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36,83%	100,00%
			100,00%	

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

ASB-FIS 001 :

STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
PEMERINTAHAN

Deskripsi:

Kegiatan pembangunan gedung negara merupakan kegiatan pembangunan fisik yang terdiri bangunan gedung sederhana, bangunan gedung tidak sederhana, bangunan rumah negara, bangunan pagar. Komponen biaya pembangunan Bangunan Negara terdiri dari biaya konstruksi fisik, biaya perencanaan konstruksi, biaya pengawasan / manajemen konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan, presentase kebutuhan biaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

A. BANGUNAN GEDUNG NEGARA

No.	Nama/Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga (Rp)
1	Bangunan Gedung Tidak Sederhana	m ²	5.730.000,00
2	Bangunan Gedung Sederhana	m ²	4.670.000,00

B. BANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA

No.	Nama/Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga (Rp)
1	Bangunan Pagar Gedung Negara Depan	m	2.510.000,00
2	Bangunan Pagar Gedung Negara Belakang	m	1.960.000,00
3	Bangunan Pagar Gedung Negara Samping	m	1.890.000,00

C. BANGUNAN RUMAH NEGARA

No.	Nama/Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga (Rp)
1	Bangunan Rumah Tipe A	m ²	5.670.000,00
2	Bangunan Rumah Tipe B	m ²	5.430.000,00
3	Bangunan Rumah Tipe C	m ²	4.640.000,00

D. BANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA

No.	Nama/Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga (Rp)
1	Bangunan Pagar Rumah Negara Depan	m	2.340.000,00

2	Bangunan Pagar Rumah Negara Belakang	m	1.250.000,00
3	Bangunan Pagar Rumah Negara Samping	m	1.180.000,00

ASB-FIS 002 :

STANDAR HARGA SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN

Deskripsi:

Kegiatan pemeliharaan Gedung/bangunan merupakan kegiatan pemeliharaan gedung/bangunan negara yang terdiri bangunan bertingkat, bangunan tidak bertingkat dan pemeliharaan gedung / bangunan kantor.

A. PEMELIHARAAN GEDUNG

No.	Nama/Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga (Rp)
1	Pemeliharaan Gedung Bertingkat	m ² /tahun	196.000,00
2	Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	170.000,00
3	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000,00

ASB-FIS 003 :

PEMBANGUNAN / PEMBUATAN VERTIKAL GARDEN

Deskripsi:

Kegiatan pembuatan Vertikal Garden atau taman vertical adalah Teknik penataan taman dengan tanaman yang ditata secara vertical ke atas dalam bidang tegak lurus atau mendekati tegak lurus. Tanaman yang ditanam dengan teknis vertical garden ditata sedemikian rupa pada sebuah bidang tegak lurus, biasanya menggunakan media dinding sebagai area menumbuhkan tanaman. Taman vertical ini dapat memberikan efisiensi dengan cara memanfaatkan dinding sebagai salah satu medianya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah per UNIT

Tabel Satuan Pembuatan Vertikal Garden RT Keren

No.	Nama/Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga (Rp)
1	Pembangunan Vertikal Garden (P: 1,8 m, L : 1,5 m, banyak 3 unit)	unit	7.300.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Variabel = Harga per satuan x jumlah unit

Catatan:

1. Spesifikasi vertical garden dengan tinggi 1,8 meter dan panjang 1,5 meter
2. Perhitungan tersebut untuk pembuatan vertical garden dalam kondisi standar yang sudah siap bangun, belum termasuk untuk kebutuhan bangunan atau sarana pendukung fasilitas umum lainnya.

ASB-FIS 004 :

PEMBUATAN NEON BOX IDENTITAS RT/RW/LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Deskripsi:

Kegiatan pembuatan Neon Box adalah alat media sejenis billboard yang memiliki space kosong ditengahnya diisi dengan lampu neon untuk memberi penerangan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah per Unit

Tabel Satuan Pembuatan Neon Box

No.	Nama/Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga (Rp)
1	Pembuatan Neon Box (Neon Box P : 40 cm L : 60 cm, Besi Galvanis P : 1,5 m Tebal : 1,8 mm)	Unit	1.090.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Variabel

= Harga per satuan x jumlah unit

Catatan:

1. Spesifikasi Neon Box ukuran 40 cm x 60 cm
2. Perhitungan tersebut untuk pembangunan jalan dalam kondisi standar yang sudah siap bangun, belum termasuk untuk kebutuhan bangunan atau sarana pendukung jalan lainnya.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SANTOSO

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008